



**PENETAPAN**  
Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. SMART MULTI FINANCE KANTOR CABANG KOTAMOBAGU**,  
berkedudukan di Jalan KS Tubun, Kelurahan Matali,  
Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang  
diwakili oleh Ronald Siahaan, S.H., M.H., Willem Sulu Meiku  
Mais, Ambrosius Putranto Mau, S.H., Hitler Willyam Rompas,  
S.H., Marchelino B. Mukuan, S.H. maing-masing Karyawan  
PT. Smart Multi Finance berdasarkan Surat Tugas Nomor  
88/ST-D/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Surat Kuasa  
Khusus N88/SK-D/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu  
dibawah Register Nomor 264/SK/06/2023/PN Ktg tanggal 23  
Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**MUSLI PAPUTUNGAN**, Laki-laki, beralamat di Dusun I, Kelurahan Lolak,  
Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Agustus 2023 dalam Register Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh HITLER WILLYAM ROMPAS, S.H. dan MARCHELINO B. MUKUAN S.H., Tergugat hadir sendiri dalam persidangan pertama untuk selanjutnya tidak menghadiri persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Penggugat secara tertulis memohon pencabutan gugatan sederhana perkara *a quo*, karena antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian diluar persidangan dimana Tergugat pada tanggal 22 September 2023 telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang menjadi objek dalam perkara ini untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana tersebut diajukan pada persidangan sebelum adanya jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya dan permohonan pencabutan gugatan sederhana ini sifatnya untuk kepentingan Penggugat dan Tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* tersebut di atas, pencabutan perkara gugatan sederhana ini tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pencabutan Gugatan Sederhana dengan Register perkara Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Tommy Marly Mandagi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam

Halaman 2 dari 3 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 92/Pdt.G.S/2023/PN Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samsia Paputungan

Tommy Marly Mandagi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	Rp	100.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	66.000,00;
4. PNBK .....	Rp	20.000,00;
5. Redaksi .....	Rp	10.000,00;
6. Meterai .....	Rp	10.000,00; +
Jumlah .....	Rp	236.000,00;
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).		